

## **BAB II**

### **KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **1.1. Tinjauan Pustaka**

Setelah menelaah beberapa studi terdahulu, yang berkaitan dengan partisipasi politik perempuan terdapat beberapa peneliti terdahulu yang telah berupaya melakukan penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu, penelitian yang dilakukan oleh.

Peneliti pertama yang dilakukan oleh Haryati Eri, pada tahun 2017, dengan judul skripsi partisipasi politik perempuan dalam Partai Keadilan Sejahtera. Dari hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian adalah (1) terbesar menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan di PKS kabupaten jepara cukup baik, meski ada hambatan-hambatan tertentu. Hambatan berasal dari diri perempuan. Mereka tidak antusias menjalani persaingan dengan laki-laki karena mereka menganggap persaingan yang ketat menyita banyak waktu mereka. Kader perempuan sendiri mengaku merasa kesulitan membagi waktu untuk tugas rumah tangga, tugas profesi serta tugas yang berkaitan dengan kebergabungannya dengan partai politik. Pada akhirnya kader perempuan memilih memprioritaskan tugas dalam rumah tangga dari pada tugas yang lain. Dampaknya, kader perempuan menjadi lebih nyaman dengan posisinya sebagai pendukung yang baik bagi PKS dan bukan sebagai pesaing bagi kader laki-laki dalam memperoleh jabatan

tertentu. Sebagian besar urusan yang tidak berkaitan dengan keperempuanan mereka serahkan kepada kader laki-laki.<sup>1</sup>

Berdasarkan hasil kajian pustaka peneliti terdahulu, yang menjadi persamaan peneliti dan yang penulis ingin kaji adalah, pertama, sama-sama mengkaji tentang partisipasi politik perempuan dalam organisasi partai politik. Kedua, Metode yang digunakan sama yaitu, menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Selanjutnya yang menjadi perbedaannya adalah hasil penelitian dari peneliti terdahulu, yaitu pertama penulis lebih memfokuskan partisipasi politik perempuan di PKS kabupaten Jepara cukup baik, meski ada hambatan-hambatan tertentu. Hambatan berasal dari diri perempuan. Mereka tidak antusias menjalani persaingan dengan laki-laki karena mereka menganggap persaingan yang ketat menyita banyak waktu mereka. Kader perempuan sendiri mengaku merasa kesulitan membagi waktu untuk tugas rumah tangga, tugas profesi serta tugas yang berkaitan dengan kebergabungannya dengan partai politik.

Sedangkan peneliti kedua, yang dilakukan oleh Consita Beatrix, pada tahun 2003, dengan judul skripsi Partisipasi Politik Wanita di Kecamatan Alok Kabupaten Sikka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi politik wanita adalah keterlibatan atau keikutsertaan wanita dalam berbagai aktivitas politik seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, keterlibatan dalam kampanye, menjadi pengurus partai, menjadi anggota aktif suatu organisasi sosial, mengadakan kontak dengan pemerintah setempat.

---

<sup>1</sup>Haryati Eri, 2017. Partisipasi politik perempuan dalam partai keadilan sejahtera. Skripsi Universitas Diponegoro, Semarang 2017.

Berdasarkan hasil kajian pustaka peneliti terdahulu, yang menjadi persamaan peneliti dan yang ingin penulis kaji adalah, pertama sama-sama mengkaji tentang Partisipasi politik perempuan. Kedua metode yang digunakan sama yaitu, menggunakan metode penelitian deskriptif kaulitatif. Selanjutnya yang menjadi perbedaanya adalah hasil penelitian dari peneliti terdahulu, yaitu pertama, penulis lebih memfokuskan pada Partisipasi Politik Perempuan Dalam Organisasi Partai Politik PKB di Kota Kupang. Kedua, lokasi wilayah penelitian, dimana peneliti memfokuskan penelitian di Kota Kupang.<sup>2</sup>

## **2.2 Landasan konseptual**

### **2.2.1 Partisipasi politik**

Partisipasi politik secara harafia berarti keikutsertaan dalam konteks politik. Hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikutserta dalam pelaksanaan keputusan.

Umunya para ahli mendefinisikan, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekumpulan orang untuk turut terlibat secara aktif dalam politik yaitu untuk memilih kepemimpinan negara bersama-sama secara langsung atau tidak langsung. Kegiatan-kegiatan ini mencakup pola menentukan pilihan saat pemilu, menghadiri kampanye partai politik dan menjadi anggota politik atau ormas.

---

<sup>2</sup> Consita Beatrix, 2003, Partisipasi Politik Wanita Di Kecamatan Alok Kabupaten Sikka. Skripsi Kupang, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang 2003.

Partisipasi dimaknai sebagai pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut Adams, partisipasi sangat penting bagi pembangunan diri dan kemandirian warga negara. Melalui partisipasi, individu menjadi warga public dan mampu membedakan persoalan pribadi dan persoalan masyarakat. Tanpa partisipasi, nyaris semua orang akan ditelan oleh kepentingan pribadi dan penguasaan kebutuhan orang yang berkuasa.<sup>3</sup>

Demikian juga sebaliknya, jika tingkat partisipasi politik masyarakat rendah, maka ada indikasi bahwa pelaksanaan demokrasi yang dilaksanakan di suatu negara memberi tanda yang kurang baik. Indikasi yang dapat disebutkan bahwa masyarakat kurang atau bahkan sama sekali tidak berminat untuk masalah-masalah pemilu dan ketatanegaraan lainnya.

Menurut Davis, penyertaan pikiran dan emosional dari orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka agar menyumbangkan kemampuannya dalam mencapai tujuan kelompok dan ikut bertanggungjawab atas kelompoknya. Dari pengertian Davis tersebut, disimpulkan terdapat tiga unsur penting yang harus dimiliki seseorang untuk mau terlibat aktif dalam kegiatan partisipasi politik, yaitu: a) adanya penyertaan pikiran dan perasaan, b) adanya motivasi untuk berkontribusi c) adanya tanggungjawab bersama.<sup>4</sup>

Partisipasi politik pada hakikatnya, merupakan tindakan yang sukarela, penuh kesadaran tanpa paksaan, atau tekanan dari siapapun. Karena itu, partisipasi politik terkait erat dengan pemahaman terhadap pendidikan politik masyarakat

---

<sup>3</sup> Adams, partisipasi politik pola perilaku pemilih pemilu masa orde baru dan reformasi, tahun 2012. Hlm 20

<sup>4</sup> Davis, partisipasi politik pola perilaku pemilih pemilu masa orde baru dan reformasi, tahun 2012. Hlm 21

atau pemilu. Partisipasi politik merupakan prasyarat yang mutlak dalam sebuah sistem politik yang demokratis. Saluran-saluran komunikasi politik sebagai bentuk partisipasi warga.

Terbukanya saluran komunikasi politik sebagai wadah partisipasi politik menurut Alfian akan mengalirkan pesan-pesan politik yang berupa tuntutan, protes, dukungan (aspirasi dan kepentingan) ke pusat pemrosesan sistem politik, dan hasil pemrosesan itu menjadi umpan balik (feedback) sistem politik.

Selanjutnya menurut Nimmo keterlibatan seseorang dalam partisipasi politik dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini:

1. Peluang resmi, artinya ada kesempatan seseorang terlibat dalam partisipasi politik karena didukung oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara
2. Sumber daya sosial, artinya partisipasi ditentukan oleh kelas sosial dan perbedaan geografis dalam kenyataannya tidak semua orang memiliki peluang yang sama berkenaan dengan sumber daya sosial dan sumber daya ekonomi untuk terlibat dalam partisipasi politik. Berkaitan dengan perbedaan demografis, terdapat juga perbedaan dalam partisipasi seperti usia, jenis kelamin, suku, tempat tinggal, dan agama.
3. Motivasi, adalah dorongan yang mendasari seseorang untuk ikut terlibat dalam kegiatan politiknya. Baik dorongan yang datang dari dalam

diri sendiri ataupun dorongan yang datang dari luar, berupa dukungan dari keluarga, masyarakat dan partai politik..<sup>5</sup>

### **2.2.2 Partisipasi Politik Perempuan**

Perempuan dan politik, merupakan bahasan yang menarik. Sebab, peran politik perempuan dari perspektif kalangan feminisme radikal adalah dimana terjadinya transformasi total (kalau perlu, dengan sedikit pemaksaan) peran perempuan di ranah domestik ke ranah publik. Atau dalam bahasa populernya, kesetaraan gender.<sup>6</sup>Keterlibatan wanita di kancah politik bukan hal yang baru. Dalam sejarah perjuangan kaum wanita, partisipasi wanita dalam pembangunan, telah banyak kemajuan dicapai terutama di bidang pendidikan, ekonomi, lembaga kenegaraan, dan pemerintahan. Berbicara tentang partisipasi politik wanita, tentu saja kita tidak dapat menghindarkan diri dari diskusi tentang partisipasi politik menurut disiplin ilmu politik.

Menurut Verba, Nie, dan Kim partisipasi politik adalah “legal activities by private citizens than more or less directly aimed at influence the selection of governmental personnel and/ or the action they take”.<sup>7</sup> Mely G. Tan Yulfita, membedakan partisipasi politik dalam dua aspek, yaitu dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit yaitu berupa keikutsertaan dalam politik praktis dan aktif dalam segala kegiatannya; sedangkan dalam arti luas, berupa keikutsertaan secara aktif dalam kegiatan yang mempunyai kemampuan, kesempatan dan kekuasaan dalam

---

<sup>5</sup> Nimmo, partisipasi politik pola perilaku pemilih pemilu masa ored baru dan reformasi, tahun 2012. Hlm 24.

<sup>6</sup>Huntington, Samuel P. dan Nelson, Joan. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta. (hal. 110).

<sup>7</sup>M. Darwin, Muhadjir. 2005. *Negara dan Perempuan; Reorientasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Wacana (hal. 89).

pengambilan keputusan yang mendasar yang menyangkut kehidupan orang banyak.<sup>8</sup> Dalam sebuah lingkungan nyata, kontribusi politik perempuan haruslah diletakkan dalam suatu cara bahwa aktivitas- aktivitas kolektif didasarkan atas sebuah kehendak bebas, sukarela, sadar, dan aktif. Inilah sebuah situasi ketika individu- individu masyarakat dan mengatur urusan- urusan social (baik langsung maupun tidak) serta membantu membentuk kehidupan masyarakat.<sup>9</sup>

Dalam sejarah perjuangan kaum wanita Indonesia, kita mengenal tokoh-tokoh seperti R.A Kartini, Dewi Sartika, Nyi Ageng Serang, dan sebagainya. Mereka memperjuangkan hak- hak perempuan untuk dapat memperoleh pendidikan setara dengan laki-laki.. Di bidang lain ada perempuan yang berjuang untuk merebut kemerdekaan seperti Cut Nyak Dien, Maria Tiahahu, Yolanda Marinis, dsb. Organisasi wanita telah lama ada sebelum kemerdekaan, bahkan pada tanggal 22 Desember 1928 mereka mengadakan kongres I. Bahkan kini terdapat 66 unit organisasi wanita yang berhimpun dalam Kowani (Kongres Wanita Indonesia).<sup>10</sup> Secara UUD 1945 tidak membedakan laki- laki dan perempuan dan menjamin bagi warga negaranya persamaan hak dan kewajiban di bidang politik dan lainnya. Pada tahun 1978 persamaan hak, tanggung jawab, dan kesempatan tersebut ditekankan secara eksplisit di dalam GBHN. Kepedulian Indonesia terhadap persamaan hak ini juga tercermin dengan ikut sertanya menandatangani konvensi mengenai penghapusan segala bentuk deskriminasi

---

<sup>8</sup>M. Darwin, Muhadjir. 2005. Negara dan Perempuan; Reorientasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Wacana (hal. 90).

<sup>9</sup>Rasyid Ridha, Muhammad. 2004. Perempuan Sebagai Kekasih; Hakikat, Martabat, dan Partisipasinya di Ruang Publik. Bandung: Penerbit Hikmah (hal. 44). 24

<sup>10</sup>Rasyid Ridha, Muhammad. 2004. Perempuan Sebagai Kekasih; Hakikat, Martabat, dan Partisipasinya di Ruang Publik. Bandung: Penerbit Hikmah (hal. 59).

terhadap perempuan pada tahun 1980 dan direvisi tahun 1984 melalui UU No.7 Tahun 1984.

Dalam segi Ideologi dan Hak Asasi Manusia, perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki. Perempuan dan laki-laki mempunyai hak, kedudukan dan kesempatan yang sama untuk memperoleh kesehatan, pendidikan, pekerjaan, hak untuk hidup, hak kemerdekaan pikiran, hak untuk tidak disiksa, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, hak untuk berserikat, berorganisasi, berpolitik, dan berbagai hak universal yang dilindungi oleh hukum. Singkat kata semua hak yang dimiliki laki-laki tak ubahnya duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama, yang dijamin dan dilindungi oleh Negara. Pada konteks islam sendiri, perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama bahwa yang paling mulia disisi Allah ialah yang paling bertakwa. Perbedaannya dari sisi fisik saja, yaitu laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Laki-laki kepala rumah tangga dan perempuan ibu rumah tangga. Meskipun beberapa ahli fikih menyatakan larangan total bagi aktivitas perempuan dalam wilayah ini: sementara, pada saat yang sama, selanjutnya menyisakan ruang bagi perubahan dalam aturan klasik ini, sebuah perubahan yang di dasarkan atas ruang dan waktu.<sup>11</sup>

### **2.2.3 Sejarah Partisipasi Perempuan Di Partai Kebangkitan Bangsa**

Indonesia saat ini merupakan negara yang merdeka dimana pengakuan yang sama bagi setiap warganya tanpa terkecuali baik itu laki-laki maupun

---

<sup>11</sup>Huntington, Samuel p. dan Nelson, Joan. 1994. Partisipasi politik dinegara berkembang Jakarta: Rineka cipta Hal. 110.

perempuan. Setiap warga memiliki hak yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang RI No 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 46 menyebutkan sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif dan sistem pengangkatan dibidang eksekutif dan yudikatif harus menjadi keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Hal tersebut membuktikan bahwa perempuan juga memiliki hak politik.

Penegasan hak tersebut terdapat juga dalam konvensi PBB yaitu:

1. Perempuan berhak untuk memberikan suara dalam semua pemilihan dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki, tanpa suatu diskriminasi.
2. Perempuan berhak untuk dipilih sebagai badan yang dipilih secara umum, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa diskriminasi
3. Perempuan berhak untuk memegang jabatan publik dan menjalankan semua fungsi publik, dikatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki.<sup>12</sup>

Masalah lain yang ada dalam lingkup perempuan adalah ketika pemerintah memutuskan bahwa setiap partai harus mengisi kuota perempuan minimal 30 persen yang terangkum dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 tahun 2018 pasal 6 bahwa daftar calon wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen disetiap dapil. Sejak dikeluarkannya peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 tahun 2018 pasal 6 yang berisi keharusan memasukan

---

<sup>12</sup> Roamany Sihite, Perempuan, Kesetaraan, Keadilan, Suatu Tinjauan Berwawasan Gender, Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada 2007. Hlm 155-157

kuota 30 persen caleg perempuan, sudah selayaknya partai politik mulai memikirkan akan kualitas dari caleg perempuan sendiri, supaya nantinya ketika duduk diparlemen sudah memiliki pengetahuan akan masalah perempuan yang krusial dan diharapkan dapat terus terakomodir pada permasalahan perempuan di indonesia.<sup>13</sup>

Undang-Undang pemilu No.7 tahun 2017 memberikan peluang adanya keterwakilan politik perempuan dalam parlemen,akan tetapi pada pasal 173 ayat 2 huruf e belum memberikan ketegasan yang berdampak pada kebijakan tersebut. Komposisi anggota legislatif menurut jenis kelamin disuatu daerah, dapat mencerminkan seberapa besar asas demokrasi telah diterapkan di daerah tersebut. Pada komposisi penduduk yang hampir berimbang antara jumlah laki-laki dan jumlah perempuan, maka komposisi anggota legislatif semestinya berimbang.

Partai Politik termasuk Departemen perempuan berperan penting dalam pemberdayaan perempuan di bidang politik. Salah satu peran krusial partai politik adalah untuk membina dan meningkatkan kualitas kader perempaun partai untuk dapat bersaing dalam perpolitikan, juga untuk sekaligus meningkatkan keterwakilan perempuan khususnya di lembaga legislatif.<sup>14</sup> Akan tetapi kondisi ini menimbulkan persoalan lain, karena organisasi perempuan mengalami kesulitan untuk dapat meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilu

---

<sup>13</sup> Sumber: PKPU No. 20 Tahun 2018 Pasal 6 Tentang Keterwakilan perempuan Dalam Partai Politik

<sup>14</sup> AL Rafni, Kesetaraan Gender dalam Politik: Pembina Kader Perempuan oleh Prati Politik, Upaya Menuju Penguatan Kapasitas Legislatif daerah, jurnal Ilmiah Kajian Gender, Tahun 2017. Hlm18-51

karena partai politik cenderung menganggap kehadiran departemen perempuan cukup untuk mewadahi agenda perjuangan perempuan dalam partai politik.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Ani Widyani Soetjipto, Politik Perempuan Bukan Gerhana Jakarta: Kompas Media Nusantara, Hlm. 36-37